



**BUPATI BIAK NUMFOR**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
SEBAGAI PENGAWAS DAERAH PADA LINGKUP INSPEKTORAT  
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BIAK NUMFOR,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Pengawas maka selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengawas Daerah Pada Lingkup Inspektorat Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PENGAWAS DAERAH PADA LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
6. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
7. Kepala Bidang dan selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
8. Kepala Sub Bidang yang selanjutnya disebut Kasubbid adalah Kepala Sub bidang pada Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
9. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
10. Jabatan Fungsional Pengawas adalah Jabatan Fungsional dalam Pengawas Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
12. Staf adalah seluruh staf pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
13. Beban kerja Adalah pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Inspektorat.
14. Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah berupa uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan hitungan secara bulanan atas beban pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja sebagai Pengawas Keuangan diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja yang tanggungjawabnya adalah Pengawas Daerah;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tunjangan Kinerja sesuai beban kerja; dan
- (3) Daftar hadir kerja pegawai setiap bulan berjalan;

Pasal 3.....

## Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Kepala Inspektorat ,Sekretaris, ,Kepala Sub Bidang atau Kepala Sub Bagian,Jabatan Fungsional serta staf Aparatur Sipil Negara Golongan III,II dan I pada Inpektorat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada aya t(1) setiap jabatan disesuaikan dengan Eselonisasi dan Golongan yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja yang diberikan setiap 1(satu) bulan di tahun anggaran 2021.

## Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana yang diberikan disesuaikan dengan tingkatan beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) kepada masing-masing Bupati, Pejabat Eselon dan staf sebagai berikut :

1. Eselon II/b	Golongan IV	Inspektur	Rp. 14.000.000.00
2. Eselon III/a	Golongan IV	Sekretaris	Rp. 10.000.000.00
3. Eselon III/b	Golongan IV	Kepala Bidang	Rp. 8.000.000.00
4. Eselon III/b	Golongan III	Jabatan Fungsional	Rp. 6.000.000.00
5. Eselon IV/a	Golongan IV	Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian	Rp. 4.000.000.00
6. Golongan III		Staf	Rp. 2.000.000.00
7. Golongan II/I		Staf	Rp. 2.000.000.00

## BAB III

## TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikut;
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan daftar hadir Pegawai Negeri Sipil pada Inpektorat Kabupaten Biak Numfor;
- (3) Khusus pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan tersebut.

## Pasal 6

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dikenakan pajak penghasilan (PPH) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipl golongan II dikenakan pajak penghasilan 0 %
- b. Pegawai Negeri Sipl golongan III dikenakan pajak penghasilan 5 %
- c. Pegawai Negeri Sipl golongan IV dikenakan pajak penghasilan 15 %

Pasal 7.....

## Pasal 7

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dapat dilengkapi dengan:

- a. Daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
- b. Daftar hadir kerja pegawai setiap bulan berjalan.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 25 Februari Tahun 2021

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak  
Pada tanggal 25 Februari Tahun 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW. SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 2001121 1 004